



GOVERNOR PAPUA TENGAH  
GOVERNOR PAPUA TENGAH  
NUMBER 100.3.3.1/95 YEAR 2025

ABOUT  
GOVERNOR PAPUA TENGAH  
GOVERNOR PAPUA TENGAH  
GOVERNOR PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan Rapat Koordinasi Pendapatan dan Kesamsatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Pendapatan dan Kesamsatan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Rapat Koordinasi Pendapatan dan Kesamsatan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: .../3

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pendapatan dan Kesamsatan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 23 April 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

GENUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/95 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT  
KOORDINASI PENDAPATAN DAN  
KESAMSATAN PROVINSI PAPUA TENGAH  
TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA RAPAT  
KOORDINASI PENDAPATAN DAN KESAMSATAN TAHUN 2025

|                                  |   |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengarah                         | : | Gubernur Papua Tengah;                                                                                                                                                                    |
| Penanggungjawab                  | : | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah                                                                                                                                                   |
| Ketua                            | : | Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah                                                                                                                                                       |
| Sekretaris                       | : | Sekretaris BPPKAD Provinsi Papua Tengah                                                                                                                                                   |
| Bendahara I                      | : | Muhammad Hendra Saputra, ST                                                                                                                                                               |
| Bendahara II                     | : | Farida Watubun                                                                                                                                                                            |
| Seksi Acara dan Multimedia       | : | Petrus Haluk, S.E. (Koordinator)                                                                                                                                                          |
| Anggota                          | : | 1. Silvia Ariani, S.P.<br>2. Hans Silvanus Andoi, S.E.<br>3. Victor P. Waroy, S.Kom., M.Eng.<br>4. Hana P. Wijayaningsih, S.E.<br>5. Muhammad Syaiq, S.Kom.<br>6. Ivana Yuli Astuti, S.E. |
| Seksi Akomodasi dan Transportasi | : | Tinus Nomba Tumale, S.T. (Koordinator)                                                                                                                                                    |
| Anggota                          | : | 1. Arna Rapang, S.STP., MSi<br>2. Achmad Nouval                                                                                                                                           |
| Seksi Perlengkapan               | : | Iskandar, S.Sos., M.AP (Koordinator)                                                                                                                                                      |
| Anggota                          | : | 1. Stefanus Pekei, SE, M.AK<br>2. Jim R. Tebay, ST<br>3. Endo                                                                                                                             |
| Seksi Dekorasi dan Dokumentasi   | : | Rolly Kotouki, A.Md (Koordinator)                                                                                                                                                         |
| Anggota                          | : | 1. Etty Patari, SE<br>2. Amelia M. Jitmau, SE<br>3. Elda Kmur<br>4. Yolanda                                                                                                               |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
AGUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP. 197606082002121002

